

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur pengendalian kredit macet yang di terapkan oleh Bank Nagari Cabang Muara Labuh yang mana dalam proses pengendalian kredit usaha rakyat (KUR) macet tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan standar operasional pekerjaan yang diterapkan pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh.

Penyebab kredit usaha rakyat (KUR) yang macet pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh disebabkan oleh 3 faktor, antara lain :

1. Fakor intern yaitu disebabkan oleh kurang teliti dan tergesa-gesanya petugas Bank Nagari Cabang Muara Labuh dalam memberikan kredit kepada nasabah, hal ini karena kebijakan yang diberikan oleh bank kepada petugas kredit guna mengejar target yang harus dicapai dan kelemahan dalam tahap menganalisis karakter debitur apakah debitur berperilaku jujur dalam menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh bank guna memberikan KUR , kelayakan usaha debitur, dan struktur keuangan dari usaha debitur yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan usaha nasabah semestinya , yang mana hal tersebut akan mengakibatkan kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh menjadi macet

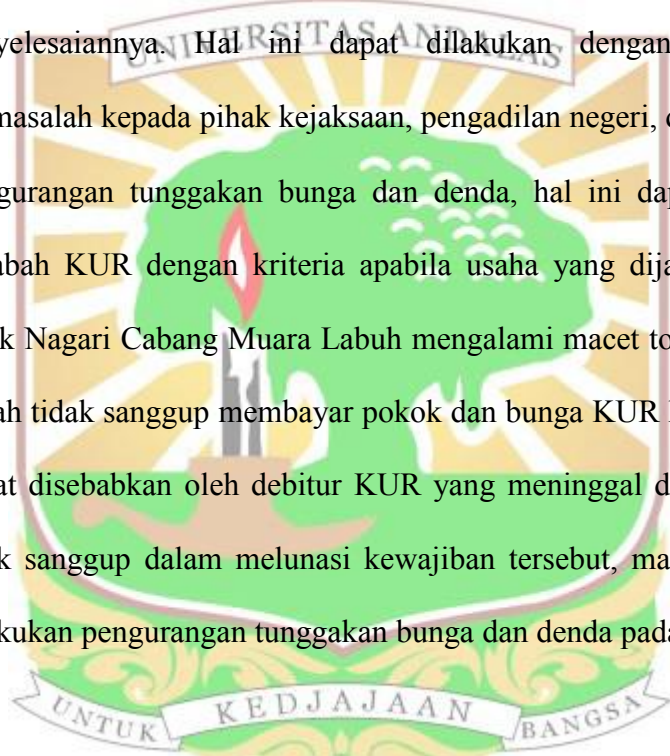
2. Faktor debitur yaitu dilihat dari itikad tidak baik nasabah dalam melakukan pelunasan kredit usaha rakyat (KUR) kepada Bank Nagari Cabang Muara Labuh, seperti nasabah yang egois yang merasa kalau keterlambatan pembayaran KUR diakibatkan oleh orang lain yang tidak mau membeli hasil dari usaha/dagangan debitur tersebut dan juga Debitur KUR pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh menjual agunan yang diberikan kepada bank tanpa memberi tahu mengenai hal tersebut kepada petugas kredit Bank Nagari Cabang Muara Labuh yang berakibat agunan sudah tidak bisa dijadikan jaminan atas KUR dari nasabah.
3. Faktor ekstern yaitu faktor yang tidak disebabkan oleh debitur maupun petugas Bank Nagari Cabang Muara Labuh seperti adanya bencana alam (banjir) yang sering terjadi di daerah Muara Labuh, yang berakibat tidak berjalannya usaha nasabah yang akan mengakibatkan terhambatnya pembayaran kewajiban kepada Bank Nagari Cabang Muara Labuh.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah maka bank dapat melakukan beberapa cara yaitu

1. Penagihan kredit secara langsung oleh bank sebagai langkah awal dalam pencegahan awal dari kredit bermasalah, setelah penagihan yang dilakukan oleh petugas bank nagari tidak direspon oleh nasabah maka Bank Nagari Cabang Muara Labuh akan mengeluarkan surat teguran, surat peringatan 1,2 dan 3 .
2. Restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Muara Labuh dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. dalam hal ini bank dapat melakukan, penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

3. Penyerahan penagihan kredit bermasalah kepada pihak ketiga, hal ini dapat dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Muara Labuh apabila upaya yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada penyelesaiannya. Hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan kredit bermasalah kepada pihak kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga lelang.
4. Pengurangan tunggakan bunga dan denda, hal ini dapat diberikan kepada nasabah KUR dengan kriteria apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah Bank Nagari Cabang Muara Labuh mengalami macet total, sehingga nasabah sudah tidak sanggup membayar pokok dan bunga KUR kepada bank dan juga dapat disebabkan oleh debitur KUR yang meninggal dunia tetapi ahli waris tidak sanggup dalam melunasi kewajiban tersebut, maka hal tersebut dapat dilakukan pengurangan tunggakan bunga dan denda pada Bank Nagari



Hasil yang didapatkan oleh bank dalam pengendalian kredit macet yaitu

1. Pertama Agunan yang diambil alih (AYDA) yaitu aktiva yang diperoleh Bank Nagari Cabang Muara Labuh, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan KUR atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

2. Hapus buku yaitu tindakan administratif Bank Nagari Cabang Muara Labuh untuk menghapus buku kredit usaha rakyat yang bermasalah dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, dalam hal ini bank akan melakukan subrogasi yaitu pengajuan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi setelah claim cair dan diberikan kepada bank, namun bank masih dapat melakukan penagihan ke nasabah hal ini dinamakan subrogasi yang terdapat didalam hapus buku. Setelah hapus buku selesai dengan pengajuan subrogasi kepada perusahaan asuransi tetapi nasabah masih belum memiliki kesanggupan pembayaran kredit.
3. Hapus tagih yaitu tindakan menghapus seluruh kewajiban debitur yang tidak dapat disesaikan pada bank nagari cabang muara labuh hal ini beralaku apabila nasabah KUR telah dihapus buku selama 3 tahun pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh, adapun tujuan dari hapus tagih yaitu perbaikan dalam laporan administratif bank dan mengeluarkan dari catatan kredit *ekstrakompetable* (kredit yang tidak dapat ditagih) oleh Bank Nagari Cabang Muara Labuh.